

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Muhammad Andri¹, Kuswanto²

Faultas Hukum Universitas Darul Ulum
Jl. Gus Dur No. 29A Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa
Timur 61419
Email: mandri1976@gmail.com¹, kuswanto.undar@gmail.com²

Abstract: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman to create a happy life. As a pluralistic country, Indonesia has a diversity of religions and beliefs so that it indirectly has the potential for interfaith marriages or interfaith marriages. The marriage law in force in Indonesia also does not explicitly regulate interfaith marriages, giving rise to debate whether or not interfaith marriages are legal. This can cause various problems that arise in the community, especially couples who will carry out interfaith marriages. Therefore, this study aims to find out how interfaith marriages are regulated in the Marriage Law and what consequences will arise if interfaith marriages are still carried out by couples who are going to get married. This research uses library research type, which examines various documents related to research. The method used by the author is a normative juridical writing method using a statute approach. Furthermore, there are three legal materials used in this study, namely primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research analysis show that marriage will cause many problems and legal consequences, including regarding family harmony, and the legal position of children if they have offspring from interfaith marriages. The Marriage Law should strictly regulate interfaith marriages so that there is no legal vacuum, and does not cause debate in addressing the issue of interfaith marriages.

Keywords: Legal Consequences, Interfaith Marriage, Marriage Law.

Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Sebagai negara yang majemuk Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara tidak langsung berpotensi terjadinya perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama. Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan perdebatan akan sah atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut. Hal yang demikian dapat menimbulkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat, terutama pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta bagaimana akibat-akibat yang akan timbul apabila perkawinan beda agama tersebut tetap dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa perkawinan akan banyak menimbulkan berbagai masalah serta akibat-akibat hukum diantaranya mengenai keharmonisan keluarga, dan kedudukan sah atau tidaknya anak apabila memiliki keturunan dari perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan seharusnya mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama agar tidak terdapat kekosongan hukum, dan tidak menimbulkan perdebatan dalam menyikapi permasalahan tentang perkawinan beda agama tersebut.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia terpengil untuk hidup berpasang – pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidup dalam perkawinan. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan lahirbatin antara seorang Laki - laki dan Perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Umumnya pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita, timbul kebutuhan untuk hidup bersama-sama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis lainnya. hidup bersama antara laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan yang sangat penting dalam masyarakat, baik diantara duabelah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu seperti peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya, dan berakhirnya hidup bersama tersebut.²

Dalam melakukan perkawinan peranan dan keterlibatan keluarga sangat penting, sehingga orang yang hendak melakukan perkawinan terlebih dahulu harus ada persetujuan dari dua belah pihak keluarga serta persiapan yang baik, secara adat, hukum negara dan hukum agama. Apabila persyaratan-persyaratan telah terpenuhi barulah dapat dikatakan sebagai perkawinan.³

Dari uraian tersebut mencerminkan betapa kuatnya kesadaran kolektif yang ada di masyarakat, dan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan agama.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Masing-masing agama memiliki suatu kepercayaan dan ritual yang diyakini sebagai pedoman hidup para pemeluknya. Sebagai negara yang multi kultural, hal ini termanifestasi dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama. Penetapan Presiden tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yakni

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, lihat dalam Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020).

² Marjoko, Fikri M. *Tinjauan Perkawinan Di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*. Diss. Universitas Islam Riau, 2018.

³ Dakhi, Agustin Sukses. *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. Deepublish, 2019.

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dalam penjelasannya juga dijabarkan bahwa hal ini tidak berarti agama lain seperti Yahudi, Zoroastrian, Shinto, dan Taoism menjadi dilarang eksistensinya di Indonesia. Melainkan tetap mendapat jaminan perlindungan atas hak beragama menurut Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Keberagaman agama dan kepercayaan tersebut berdampak pada mekanisme administrasi perkawinan antara laki – laki dan perempuan yang berbeda agama atau kepercayaanpun tidak dapat dihindari. Secara umum perkawinan dianggap suatu peristiwa yang suci dan selalu dikaitkan dengan kaedah – kaedah agama. Dan didalam Masyarakat perkawinan di anggap suatu peristiwa yang sakral yang tidak lepas dari nilai agama serta budaya.⁵

Dalam pelaksanaan atau aturan – aturan yang berlaku di setiap agama satu samalain memiliki perbedaan. Walau peraturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) sebagai kebutuhan Masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan yang mengatur semua jenis golongan Masyarakat. Namun tidak berarti UUP telah mengatur segala aspek dalam hal perkawinan. Salah satunya ketidak adaannya peraturan perkawinan beda agama. Namun yang terjadi masih banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum pada UU Perkawinan.

Dari perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat tentunya banyak faktor-faktor penyebab perkawinan itu terjadi, adapun penyebab perkawinan beda agama itu terjadi di Indonesia adalah:⁶

- 1) Pergaulan hidup dalam masyarakat;
- 2) Pendidikan agama yang minim;
- 3) Kebebasan memilih pasangan;
- 4) Dengan meningkatnya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda dari manca negara.⁷

⁴ Huda, M. Thoriqul. "Peran budaya dalam membangun hubungan antara umat beragama di Suku Tengger." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4.1 (2019): 13-30.

⁵ Bimantara, Alvi. *Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

⁶ ROFI'UDDIN-NIM, A. R. I. F. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Dari perkawinan beda agama tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut hubungan suami istri dan berimbas kepada anak – anaknya apabila memiliki keturunan. Kerena kita ketahui mayoritas penduduk Indonesia sangat menjunjung nilai – nilai budaya dan agama serta dalam aspek yuridis tentang sahnya suatu perkawinan yang telah diatur dalam UU Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka sah atau tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh agama masing – masing calon mempelai. Dan seperti yang di ungkapkan di atas bahwa di setiap agama memiliki peraturan – peraturan mengenai perkawinan seperti contoh agama Islam, yang pada prinsipnya tidak memperkenankan perkawinan beda agama dilangsungkan. Dalam Al – Qur'an secara tegas melarang seorang Islam menikahi / mengawini orang musyrik seperti yang tertulis dalam Q.S Al – Baqarah Ayat 221. Yang bearti “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki – laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.”

Banyak juga ditemukan pasangan beda agama melangsungkan perkawinannya di luar Negeri karena dinilai proses atau pelaksanaan perkawinan mereka sulit dilakukan di Indonesia. Tetapi setelah perkawinan itu selesai dilakukan, maka pasangan yang sudah kembali dari luar negeri tersebut diwajibkan untuk melaporkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (Selanjutnya disebut KCS.) wilayah mereka tinggal, dan pada praktiknya tidak semua KCS⁸. Dapat serta merta bisa menerima dan perkawinannya dapat dicatatkan. Ada sebagian KCS yang menolak atau menyarankan untuk meminta surat persetujuan atau peutusan dari Pengadilan Negeri (Selanjutnya disebut PN.) setempat yang menyatakan atau memerintahkan perkawinan beda agama tersebut untuk dicatatkan.⁹

Juga banyak ditemukan perkawinan beda agama yang melakukan pekawinan mereka dengan salah satu dari mereka berpindah agama, menyesuaikan dengan agama pasangannya entah itu secara yang sebenarnya atau secara semu. Dikatakan semu apabila setelah perkawinan di laksanakan mereka kembali dengan agamanya masing – masing. yang demikian itu termasuk Penyelundupan Hukum.

⁷ Anwar Rachman, dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020, hlm. 120-121

⁸ Halim, Abdul, and Carina Rizky Ardhani. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1.1 (2016): 67-75.

⁹ Ibid Halim, Abdul, and Carina Rizky Ardhani. 67-75.

Untuk itu diperlukan ketegasan hukum di ranah perkawinan beda agama, agar Masyarakat atau Lembaga yang terkait dengan perkawinan dapat mengetahui diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia.

Baru-baru ini Masyarakat dihebohkan dan menjadi perbincangan di media sosial atau surat kabar, mengenai pelaksanaan perkawinan beda Agama yang dilakukan oleh pasangan Laki (Kristen) dan Perempuan (Islam) disebuah gereja di Semarang. Atas kejadian tersebut Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan perkawinan beda agama tersebut tidak akan tercatat di Kantor Urusan Agama (Selanjutnya disebut KUA) dan sudah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah.¹⁰

Melihat kasus di atas dapat kita ketahui bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan non-Islam dan Islam tidak dapat dicatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini telah dijelaskan pada Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan yang sah yang dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan. Hal ini kembali ditegaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Peraturan pencatatan Perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya di sebut UU Adminduk) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan, jika perkawinan beda agama dilakukan dengan penetapan pengadilan, maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Maka dari itu masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan beda agama dan serta akibat – akibat yang terjadi apabila perkawinan beda agama dilakukan maka dengan ini Penulis mencoba untuk membuat suatu penelitian-penelitian yang berjudul:

¹⁰ Dwi Andayani, “*Viral Perkawinan Beda Agama di Semarang, Wamenag: Tidak Tercatat di KUA*”, DetikNews, 09 Maret 2022

“Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia ”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan ?
2. Bagaimana Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹¹

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan tertulis atau hukum positif serta berkait dengan permasalahan¹², dan di telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia begitu beragam sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan karena dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (seterusnya disebut SI) yang menggolongkan penduduk di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan Eropa, Timur Asing dan Bumi Putra. Setiap golongan penduduk berlaku sistem hukum masing-masing yang membedakan golongan lainnya.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.42

¹² Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.

¹³ Andri, Muhammad, and Maya Shofia. "Application For Marriage Dispensation Post Application Of Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage In Jombang." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3.2 (2022): 179-198.

Adanya perbedaan sistem hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum diantaranya terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berbeda agama atau kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan perkawinan beda agama. Pada saat ini, perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Pasal 1 GHR menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh orang di Indonesia yang baginya berlaku hukum yang berlainan. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) GHR menyebutkan bahwa perbedaan agama, golongan atau turunan tidak mungkin merupakan penghalang dalam melakukan perkawinan. Berdasarkan pengaturan GHR itu, perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan dan tidak terdapat halangan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), segala peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut sehingga dianggap tidak berlaku lagi, termasuk GHR. UU Perkawinan sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia secara eksplisit tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilihat berdasarkan UU Perkawinan dan agama yang diakui di Indonesia.

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Terdapat dua pendapat mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan.

- a. Pendapat pertama**, menyatakan perkawinan beda agama dilarang karena terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, maka Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut selain cara-cara dan syarat-syarat yang telah

ditetapkan oleh negara. Untuk itu, suatu perkawinan dilarang atau tidak, selain tergantung pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku juga ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.

- b. Perndapat kedua,** menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada tidak ditemukannya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Dengan kekosongan hukum tersebut, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dengan dasar hukum berupa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama. Dalam keadaan demikian, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu-satunya yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri yang berbeda agama yang dianut wajib menerima pemohon untuk perkawinannya dicatatkan tersebut.¹⁴

Menurut penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa agama yang diakui di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki pengaturannya masing-masing terhadap perkawinan beda agama. Sebagai contoh agama Islam pada dasarnya melarang adanya perkawinan beda agama.¹⁵ Larangan ini diperkuat dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut HKI) yang disebarluaskan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991. Dalam Bab 4 KHI mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 huruf c secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya, dalam Pasal 44 juga melarang seorang wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Begitu juga hukum perkawinan beda agama antara seorang pria beragama Islam (muslim) dengan seorang

¹⁴ Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit CV Insani, 2005, hlm. 11.

¹⁵ Ahmad Hasuddin, dkk, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM*, Khazanah, 2018, hlm. 104.

wanita non-Muslim pada prinsipnya boleh dinikahi sepanjang wanita tersebut merupakan *Kitabiyah*. Akan tetapi hal itu hanya berlaku sebelum diturunkannya Al-Qur'an, sehingga apabila dilaksanakan pada saat ini hukumnya tetaplah haram.

Sementara itu agama-agama lain yang diakui di Indonesia memiliki ketentuan berbeda-beda terkait perkawinan beda agama ini. Berdasarkan kesepakatan Persekutuan Gereja Indonesia (selanjutnya disebut PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (selanjutnya disebut GKI), agama kristen membolehkan perkawinan antara pemeluk agama kristen dengan pemeluk agama lain, dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik menurut ajaran agama kristen. Sementara agama Katolik melarang praktik perkawinan beda agama.¹⁶

Ajaran agama Hindu juga tidak memberikan peluang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, karena perkawinan hanya bisa disahkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai telah beragama Hindu. Dengan demikian apabila suatu perkawinan ingin disahkan menurut hukum Hindu, maka mempelai yang tidak beragama Hindu harus menjadi penganut agama Hindu melalui ritual *Sudhiwadani*.¹⁷

Agama Budha pada hakikatnya tidak melarang perkawinan beda agama, karena yang ditekankan dalam perkawinan adalah ajaran moral.¹⁸ Dalam agama Budha, Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan selama calon mempelai yang tidak beragama Budha mau mengikuti tata cara perkawinan agama Budha, meskipun tidak diharuskan memeluk agama Budha.¹⁹ Sementara itu dalam agama Konghucu, diterangkan bahwa perbedaan golongan, bangsa, budaya, etnis, maupun agama bukanlah penghalang dalam dilaksanakannya pernikahan.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Ketentuan mengenai perkawinan campuran dalam UU Perkawinan pun bukan merupakan pengaturan terhadap perkawinan beda agama, melainkan pengaturan untuk perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya dimana salah satunya merupakan warga negara Indonesia.

¹⁶ Kharuddin, Syafruddin, *Perkawinan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.4, No. 1, 2020, hlm. 64.

¹⁷ Ni Nyoman Rahmawati, *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*, Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.9, No.1, 2019, hlm. 11-12.

¹⁸ Siti Nur Fatoni, Iu Ruslana, *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, Varia Hukum, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 119.

¹⁹ A. Syamsul Bahri, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhsyiah: Juenal Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.1, 2020, hlm. 81-82.

Kendati demikian, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ini yang dapat ditafsirkan sebagai rintangan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf f UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini mengakomodasi larangan kawin menurut hukum agama, sehingga larangan kawin dapat saja meliputi larangan-larangan yang tidak tercantum dalam UU Perkawinan, namun dilarang oleh agama yang bersangkutan.²⁰ Dengan demikian pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu agama melarang perkawinan yang dilakukan antar pemeluknya dengan pemeluk agama lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali membuat salah satu calon mempelai memilih untuk menundukkan diri atau berpindah menjadi pemeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik secara semu maupun menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya²¹. Dalam hal menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya, maka mempelai yang berpindah agama tersebut menjadi pemeluk agama baru secara sungguh-sungguh dan menjalankan syariat agama baru tersebut sebagai pemeluk agama yang sesungguhnya. Sementara itu dalam beberapa kasus, calon mempelai hanya melakukan perpindahan agama semu, yakni berpindah agama hanya untuk memenuhi syarat sah perkawinan, lalu kembali menjadi pemeluk agamanya semula setelah perkawinan itu dilangsungkan. Perpindahan agama semu ini termasuk dalam penyelundupan hukum karena hanya dilakukan untuk menyalahi ketentuan dalam UU Perkawinan.²²

Dewasa ini, terdapat perkembangan dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan beda agama dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menjadi pedoman hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Sementara kekosongan hukum itu tidak dibiarkan berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, MA juga menyatakan bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²⁰ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al' Adl, hlm. 28, 2015.

²¹ Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatra Law Review* 2.2 (2019): 297-308.

²² Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011, hal. 87.

Tahun 1945, semua warga negara memiliki persamaan kedudukannya di dalam hukum, di mana hal tersebut mencakup pula kesamaan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi semua warga negara meskipun berbeda agama sekalipun, selama tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Kendati demikian, putusan MA tersebut diatas belum memberikan kondisi yang berkepastian hukum terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan meskipun dalam putusannya MA telah memberikan ruang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, namun Kantor Catatan Sipil masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Alasannya tak lain karena tidak memenuhi ketentuan UU Perkawinan. Dengan demikian, dibutuhkan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang perkawinan beda agama, karena lapangan hukum ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang perlindungannya menjadi tanggung jawab negara serta rawan terjadi pelanggaran terhadapnya. Tidak adanya ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk menikah dan hak untuk memeluk agama yang pada dasarnya telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.²³

Sekalipun sudah ada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, selalu yurisprudensi dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, akan tetapi sebaiknya UU Perkawinan disempurnakan dengan menambahkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat-syarat yang lebih ketat agar ada kepastian hukumnya.²⁴

B. Akibat-akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut menyangkut hubungan suami istri dan berimbas kepada anak apabila memiliki keturunan. Akibat disini dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut aspek psikologis dan aspek yuridis. Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis di sini antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina. Semasa pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh rasa cinta. Namun dalam

²³ Cantonia, Sindy, and Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.6 (2021): 510-527.

²⁴ Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi* 18.1 (2019): 143-158.

perkembangannya perbedaan itu bisa saja menjadi bumerang dalam rumah tangga. Hubungan hukum yang terjadi antara anak dengan orangtua dari hasil perkawinan beda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan agama dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan, karena anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila perkawinan beda agama tersebut tidak sah, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya karena tidak melalui perkawinan yang sah dan dicatatkan perkawinannya sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan perkawinan beda agama ini, merujuk ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) untuk umat agama Islam, maupun Kantor Catatan Sipil (selanjutnya disebut KCS) untuk umat agama selain agama Islam, maka kedudukan anak tersebut adalah anak sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orangtua sebagaimana ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan. Secara umum perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik pasangan suami istri maupun pihak luar atau ketiga termasuk hal waris anak dari perkawinan tersebut. Keabsaan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hak istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah, karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, sehingga segala hak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orangtuanya, hanya akan diperoleh apabila orangtua memiliki status perkawinan yang sah, selanjutnya akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan beda agama yang lain adalah masalah waris. Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dari suami atau istri yang hidup terlama.

Asas dalam Pasal 832 KUH Perdata untuk dapat mewarisi orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni sesuai ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan dan ahli waris menurut Pasal 171 huruf c KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Pengertian beragama islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 KHI yang menyatakan, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dilihat dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c KHI, terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaanya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaanya adalah adanya unsur agama. Unsur agama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 171 huruf c KHI adalah yang berhak menjadi ahli waris (Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris), dan apabila antara ahli waris dan perawis tidak seagama, maka tidak saling mewarisi atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris, hal ini dikarenakan wilayah hukum Islam (terutama hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang yang di luar agama Islam.

Apabila tidak seagama dengan pewaris yakni apabila pewaris tidak beragama islam, sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mendapatkan waris, hal ini berdasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c KHI. Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antara orang yang berbeda agama, tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antara orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Dengan demikian, ahli waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orangtuannya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah, namun meskipun anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orangtuannya salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan

wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI. Dalam agama Kristen mengenai hak waris akibat perbedaan agama tidak menghalangi hak waris sehingga jika sang anak belum dewasa, maka ia mengikuti agama orangtuannya dan apabila anaknya Kristen, berhak mendapatkan warisan yakni pembagian warisannya berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata atau yang dikenal dengan *Burgerlijk wetboek voor Indonesie* (selanjutnya disebut BW).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan beda agama masih menjadi polemik di Indonesia, dan masih menjadi perdebatan diantara para ahli hukum mengenai regulasi atau aturan yang berlaku terhadap perkawinan beda agama tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidak pastian hukum. Selama ini pelaksanaan perkawinan beda agama didasari pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dengan pertimbangan hak asasi manusia. Namun untuk menjamin kepastian hukum dari hak warga negara, negara sudah selayaknya Undang-Undang Perkawinan diadakan penyempurnaan dengan memasukkan ketentuan pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat yang ketat tanpa mencederai ketentuan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.
2. Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku tidak mengatur secara eksplisit terhadap akibat hukum dari perkawinan beda agama. Peristiwa hukum yang nantinya pasti terjadi dalam kaitannya dengan perkawinan di antaranya mengenai pewarisan. Seperti hukum waris Islam sebagai salah satu ketentuan hukum yang berlaku telah menegaskan bahwa tidak memberikan hak saling mewarisi antara agama-agama yang berbeda agama sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI. Secara yuridis, akibat perkawinan beda agama yaitu tentang keabsahannya. Telah dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan-aturan agamanya dan kepercayaannya. Maka UU Perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran masing-masing agama.

B. Saran

1. Berkaitan dengan permasalahan dan perdebatan mengenai perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan, maka diperlukan aturan yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai keabsahan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek hukum perkawinan.
2. Sebaiknya perkawinan beda agama dihindari oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, karena mengingat dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada keluarga, keturunan, dan harta bendanya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Dijk, Van,(2006) *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,
- Faris, Georgis, (2010), *Alone in Unity: Torments of an Iraqi God-Seeker in north Amerika*, Pittsburgh, Pennsylvania: Dorrance Publishing,
- Ghozali, Abdul Rahman, (2008) *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana-Perdana Media Group, 2008.
- Hadiwijono, Harun, (2001), *Agama Hindu dan Buddha*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia,
- Hasuddin, Ahmad, (2018), *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM*, Khazanah,
- Muhtar Saepudin, (2020) *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia,
- Pudja, Gde dan Tjokro Rai Sudarta, (2002), *Manawa Dharma Sastra*, Jakarta: Manuman Sakti,
- Rachman, Anwar, (2020), *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, .
- Sastra, Abd. Rozak A, (2011), *Pengkajian Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
- Setiady, Tolib, (2009), *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta,
- Soekanto, Soerjono, (2011), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sudantra, I Ketut, (2015), *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar: Udayana University Press,

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani,(2010), *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers,

Tjokrowisastro, Soedjito, (1985)*Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Jakarta: PT. Bina Aksara,

Wahyuni, Sri, (2016), *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet,

_____, (2009), *Pluralisme Agama dan Toleransi Umat Buddha di Kecamatan Panggang Gunung Kidul*, ttp: Litbang Departemen Agama,

Yunu, Jarwo, (2005), *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit CV Insani,

Jurnal:

Andri, Muhammad, and Maya Shofia. (2022), "Application For Marriage Dispensation Post Application Of Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage In Jombang." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3.2 (2022): 179-198.

Andri, Muhammad.(2020), "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020).

Arifin, Zainal.(2019) "Perkawinan Beda Agama." *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi* 18.1 (2019): 143-158.

Bahri, A. Syamsul, (2020). *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhsiyyah: Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2,

Bimantara, Alvi. (2022), *Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Diss. Universitas Islam Riau,.

Cantonia, Sindy, and Ilyas Abdul Majid. (2021), "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.6 (2021): 510-527.

Dakhi, Agustin Sukses. (2019), *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. Deepublish, 2019.

Fatoni, Siti Nur, Iu Ruslana, (2019), *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, Varia Hukum, Vol.1, No.1,

Halim, Abdul, and Carina Rizky Ardhani.(2016), "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1.1 (2016): 67-75.

Hanifah, Mardalena.(2019), "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2.2 (2019): 297-308.

- Hasyim, Dachlam, (2007), "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 23, No. 2,, Unisba Bandung.
- Huda, M. Thoriqul. (2019), "Peran budaya dalam membangun hubungan antara umat beragama di Suku Tenger." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4.1 (2019): 13-30.
- Kaharuddin, Syafruddin, (2020), *Perkawinan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.4, 2020.
- Kuncoro, Ongky Setio, (2017), *Perkawinan Menurut Agama Khonghucu Ditinjau dari UU No. 1/1974. Dalam html. <http://spocjournal.com/hukum/346-perkawinan>, diakses pada 20 November 2017.*
- Marjoko, Fikri M. (2018), *Tinjauan Perkawinan Di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*. Diss. Universitas Islam Riau, 2018.
- Munawar, Akhmad, (2015), *Sahnya Perkawinan Meenurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al' Adl, 2015.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.
- Rahmawati, Ni Nyoman, (2019), *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.9, 2019.
- ROFI'UDDIN-NIM, A. R. I. F. (2010), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Internet:

Andayani, Dwi, “*Viral Perkawinan Beda Agama di Semarang, Wamenag: Tidak Tercatat di KUA*”, DetikNews, 09 Maret 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5975172/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-wamenag-tidak-tercatat-di-kua>.